

**PERJANJIAN KERJA SAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**

ANTARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA (UAI)**

DENGAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

**TENTANG
PROGRAM MAGANG MAHASISWA**

Nomor : 029/PKS/C-09/UAI/VI/2024

Nomor : 004/MoA/KIP-DKI/VI/2024

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26/06/2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., M.H.** : Sebagai **Dekan Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI)**, berkedudukan di Kompleks Masjid Agung Jalan Sisingamangaraja Kebayoran Baru Jakarta 12110. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H** : Sebagai **Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta**, yang berkedudukan di Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”, menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- Bahwa **Pihak Pertama** adalah Pimpinan tertinggi Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia (UAI), yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia UAI;
- Bahwa **Pihak Kedua** adalah Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **Para Pihak** sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Magang Mahasiswa, sesuai dengan ketentuan dan syarat yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Tujuan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama yang diselenggarakan oleh **Para Pihak** serta mempererat hubungan

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

institusional antara Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bersifat kolaboratif yang saling memperkuat karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan masing-masing lembaga.

Pasal 2

Prinsip Kerja Sama

Prinsip yang dibangun dalam Perjanjian Kerja Sama ini mengacu pada:

- (1) Kemitraan, kebersamaan dan saling memberikan nilai tambah;
- (2) Menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan bersama;
- (3) Menghargai otonomi kelembagaan masing-masing pihak.

Pasal 3

Lingkup Kerja Sama

Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program magang mahasiswa;
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana magang mahasiswa.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban

- (1) **Pihak Pertama** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana magang mahasiswa dari **Pihak Kedua**;
- b. Mendapatkan pembekalan dan pendampingan magang mahasiswa dari **Pihak Kedua**;
- c. Mendapatkan sertifikat dari **Pihak Kedua** untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan magang di lingkungan **Pihak Kedua**;
- d. Menerima surat permohonan magang dari **Pihak Kedua** apabila dibutuhkan;

- (2) **Pihak Kedua** mempunyai hak:

- a. Menerima surat permohonan pelaksanaan magang mahasiswa dari **Pihak Pertama** sepanjang sumber daya tersedia dan sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menerima mahasiswa **Pihak Pertama** untuk melaksanakan kegiatan magang di lingkungan **Pihak Kedua**;
- c. Menerima data dan daftar mahasiswa dari **Pihak Pertama** untuk melaksanakan kegiatan magang;
- d. Mengajukan surat permohonan magang kepada **Pihak Pertama** apabila dibutuhkan;

- (3) **Pihak Pertama** mempunyai kewajiban:

- a. Mengajukan surat permohonan pelaksanaan magang mahasiswa kepada **Pihak Kedua**;
- b. Menyiapkan mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan magang berdasarkan ketentuan dari **Pihak Kedua**;
- c. Mengirimkan data dan daftar mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang di lingkungan **Pihak Kedua**;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama;

- (4) **Pihak Kedua** mempunyai kewajiban:

- a. Menyediakan sarana dan prasarana magang mahasiswa **Pihak Pertama**;
- b. Memberikan sertifikat kepada mahasiswa **Pihak Pertama** yang telah menyelesaikan kegiatan magang;

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- c. Memberikan pembekalan dan pendampingan kepada mahasiswa **Pihak Pertama** selama melakukan magang di lingkungan **Pihak Kedua**;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;

Pasal 5 Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Program Magang Mahasiswa dilaksanakan minimal selama satu (1) bulan;
- (2) Teknis pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diatur lebih lanjut dalam Rancangan Pelaksanaan Kegiatan/*Implementation Agreement* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama ini, **Para Pihak** menunjuk pejabat penghubung yang bertindak mewakili **Para Pihak**, sebagai berikut:

a. **Pihak Pertama**

Fakultas Hukum
Universitas Al-Azhar Indonesia
u.p. Zuhad Aji Firmantoro, S.H., M.H.
Alamat : Komplek Masjid Agung Al Azhar, Jl. Sisingamangaraja
Kebayoran Baru – Jakarta Selatan 12110
Telepon : (021) 72792753 ex. 3004/0856-4315-7742
E-mail : fh@uai.ac.id
cc: kemitraan@uai.ac.id

b. **Pihak Kedua**

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Jakarta

Alamat : Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang,
Jakarta Pusat. 10230
Telepon : 021 – 3911975
E-mail : kip@jakarta.go.id

- (4) Dalam hal terjadi perubahan alamat atau kontak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka **Pihak** yang mengalami perubahan tersebut dapat mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif serta tidak memerlukan adanya amandemen dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik (e-mail).

Pasal 6 Pembiayaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada anggaran **Para Pihak** dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Pasal 7 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (26/06/2024) sampai dengan tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (26/06/2026) dan dapat diperpanjang atau

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

diakhiri atas kesepakatan **Para Pihak** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi 1 (satu) tahun sekali oleh **Para Pihak**.

Pasal 8

Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kendali **Para Pihak**, seperti bencana alam, yaitu gempa bumi, taufan, banjir, wabah penyakit, perang, ledakan, sabotase, pemberontakan, revolusi, huru hara, terorisme, serta adanya perubahan peraturan Pemerintah yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kesepakatan ini;
- (2) **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* harus memberitahukan **Pihak** lainnya secara tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure*, disertai dengan bukti pendukung atas adanya *Force Majeure* dari pejabat atau Mitra yang berwenang. Dalam hal demikian, **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak** lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai **Pihak** tersebut merupakan *Force Majeure* serta perkiraan jangka waktu berlangsungnya *Force Majeure* dan perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari **Pihak** lainnya yang tidak mengalami *Force Majeure*;
- (3) Bilamana dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada keputusan dari **Pihak** yang tidak mengalami *Force Majeure*, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah disetujui;
- (4) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menghapus atau mengakhiri Kesepakatan ini.

Pasal 9

Addendum

- (1) Setiap penambahan/perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **Para Pihak**;
- (2) Apabila salah satu **Pihak** menghendaki adanya penambahan/perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka **Pihak** yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **Pihak** lainnya;
- (3) Penambahan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini setelah disepakati oleh **Para Pihak** akan dituangkan dalam suatu Addendum yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan ini.

Pasal 10

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Dalam hal terjadinya perbedaan penafsiran yang mengakibatkan terjadinya perselisihan diantara **Para Pihak** sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal perselisihan dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal dimulainya musyawarah dilakukan, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

Pasal 11
Lain-Lain

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum Publik Republik Indonesia;
- (2) Kecuali ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama, hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam suatu Addendum atas Kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh **Para Pihak** sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Semua surat dan/atau dokumen yang timbul sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan Lampiran dari Perjanjian Kerja Sama ini merupakan bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **Para Pihak**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,
Fakultas Hukum
Universitas Al Azhar Indonesia (UAI)



Dr. Yusup Hidayat, S.Ag., M.H.
Dekan

PIHAK KEDUA,
Komisi Informasi
Provinsi DKI Jakarta



Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H.
Ketua

Pihak Pertama	Pihak Kedua
	